



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanna Marbun binti Jureman Marbun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sarjana S1, tempat kediaman di Jalan SM. Raja No. 55 (Toko Mas Ratu) Desa Pakkat Hawagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Mangatur Simamora bin Tunghot Simamora, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan SM. Raja Pasar Dolok Sanggul (Toko TH. Simamora), Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 13/Pdt.G/2020/PA.Trt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan, dengan Buku Nikah Nomor : 18/06/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, akan tetapi Tergugat sering balik ke rumah orang tua Tergugat di Dolok Sanggul;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Ratu Anisah Simamora bin Mangatur Simamora , Perempuan umur 11 tahun
  2. Aliza Bilqis Simamora bin Mangatur Simamora , perempuan, umur 8 tahun;

Bahwa sekarang dua anak diasuh oleh Tergugat sudah 7 (bulan ) ini ;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan;
  1. Tergugat sering di rumah orang tua Tergugat ketimbang bersama dengan Penggugat;
  2. Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat dan sering memukul Penggugat;
  3. Tergugat sering Mabuk-mabukan;
  4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak dari awal pernikahan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2020 dikarenakan Tergugat minta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikan dan Tergugat Marah dan mengancam Penggugat dengan Piasau dan Tergugat memukul Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat dilarikan ke Barus oleh Pihak keluarga Penggugat demi keamanan Penggugat, dan pada saat itu Tergugat membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

*Halaman 2 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kurang sehat maka Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Aliza Bilqis Simamora binti Mangatur Simamora.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Mangatur Simamora bin Tunghot Simamora) terhadap Penggugat (Nurjanna Marbun binti Jureman Marbun);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi kemudian Ketua Majelis menunjuk dalam penetapan seorang Mediator Hakim yaitu Ishak Lubis, S.Ag., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat bermaksud untuk mengubah petitum gugatan angka 3 mengenai permohonan

*Halaman 3 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliza Bilqis Simamora binti Mangatur Simamora, kemudian atas perubahan petitum gugatan tersebut oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar posita angka 2 dan angka 4.1 yang menyatakan bahwa Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat, yang benar adalah Tergugat lebih sering menghabiskan berada di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa tidak benar posita angka 4.2 yang menyatakan bahwa Tergugat sering marah-marah, yang sebenarnya adalah Penggugat sering marah-marang, antara lain Tergugat, orang tua Penggugat;
3. Bahwa tidak benar posita angka 4.3 bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa tidak benar posita angka 4.4 bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, yang sebenarnya Tergugat bekerja pada orang tua Penggugat, namun tidak jelas siapa yang membayar gaji kepada Tergugat;
5. Bahwa tidak benar posita angka 5 bahwa Tergugat pernah marah dan mengancam Penggugat dengan pisau

Bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 18/06/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

*Halaman 4 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. Joharni Situmorang binti Riduan Situmorang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah:

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat penyebab perpisahan karena Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar bahkan sampai mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Jhoni Irwansyah Marbun bin Abdul Rahmat Marbun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Patuan Nagari, Desa Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

*Halaman 5 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat penyebab perpisahan adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi melalui mediator hakim yang telah ditunjuk, namun demikian upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 6 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jo.* Pasal 154 RBg ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Agustus 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Joharni Situmorang binti Riduan Situmorang), dan saksi 2 (Jhoni Irwansyah Marbun bin Abdul Rahmat Marbun), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

*Halaman 7 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah memiliki memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, bahkan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Khairul Azhar Siregar, S.H.

*Halaman 10 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.016.000,00</b>

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 halaman 11 putusan nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Trt.